

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL,
DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PT. BANK BNI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Fahmi Amri Nasution

0503162140

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL,
DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PT. BANK BNI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Oleh:

Fahmi Amri Nasution

0503162140

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Amri Nasution

Nim : 0503162140

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 14 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Limau Manis Dusun XIII

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan pada sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 13 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



Fahmi Amri Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL,
DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PT. BANK BNI SYARIAH**

Oleh:


Fahmi Amri Nasution

0503162140

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 13 Mei 2020

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE. MA
NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Kamilah, SE. Ak. M. Si
NIDN. 2023107901

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

PENGESAHAN


Skripsi berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH”** an. Fahmi Amri Nasution, NIM 0503162140 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 13 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 13 Juli 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua



Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

Sekretaris



Tuti Anggraini, MA

NIDN. 20310577

Anggota



2. Kamilah, SE. Ak. M. Si

NIDN. 2023107901



1. Dr. Nurlaila, SE, MA

NIDN. 2021057503



3. Hendra Harmain, M. Pd


NIDN. 2010057302



4. Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M. Ak

NIDN. 0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA

NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Fahmi Amri Nasution (2020), NIM: 0503162140, Judul Skripsi: PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH. Dibawah Pembimbing Skripsi 1 Oleh Ibu Dr. Nurlaila, SE. MA dan Pembimbing Skripsi II Oleh ibu Kamilah, SE. Ak. M. Si.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan neraca dan rasio keuangan secara triwulan tahun 2012-2019 pada PT. Bank BNI Syariah. Teknik analisis yang digunakan seperti analisis statistik deskriptif, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis yaitu uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} 2,584 dan nilai signifikansi 0,015. Secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} 0,766 dan nilai signifikansi 0,450. Secara parsial pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai t_{hitung} 2,732 dan nilai signifikansi 0,011. Serta secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai F_{hitung} sebesar 14,492 dan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 60,8%, sedangkan sisanya 39,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak berada dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, Kinerja keuangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat, hidayat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, yang mana syafaatnya akan selalu dinanti di *yaumul* akhir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH”**. Skripsi ini disusun untuk dapat memenuhi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam proses penyusunan, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkah semua doa dan bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi, terutama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Ibu Tuti Anggraini, MA, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Ibu Dr. Nurlaila, SE. MA, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan pikiran, waktu dan tenaga untuk dapat memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Kamilah, SE. Ak. M. Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan pikiran, waktu dan tenaga untuk dapat memberikan

pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Orang tua, adik saya Farika Nasution dan keluarga besar tercinta terima kasih yang tidak terhingga atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Sahabat seperjuangan Shofwan, Luthfi, Fahnisa, Ok Alfikri, Ikhyar, Uden, Aulia, Riyani, Darmila, Elma, Sasa, Gita Anggraini, Nanda Dzikriyah Laila yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat.
9. Seluruh keluarga besar Perbankan Syariah F angkatan 2016 yang saling memberikan dukungan, semangat, belajar dalam tugas-tugas kuliah dengan sama-sama berjuang atas mencapai gelar sarjana. Dan teman-teman KKN Kelompok 70 tahun 2019.
10. Seluruh teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Tidak ada kata selain rasa syukur atas rahmat, hidayat dan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan.

Medan, 13 Mei 2020

Penulis



Fahmi Amri Nasution

NIM. 0503162140

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	14
A. Kinerja Keuangan	14
B. Pembiayaan Jual Beli	26
C. Pembiayaan Bagi Hasil	40
D. Pembiayaan Sewa	49
E. Penelitian Sebelumnya	55
F. Kerangka Teoritis	61
G. Hipotesa	62

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan Penelitian	64
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	64
C. Populasi Dan Sampel	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Definisi Operasional Variabel	66
F. Teknik Analisa Data	68
1. Analisis Statistik Deskriptif	69
2. Uji Asumsi Klasik	69
3. Analisis Regresi Linier Berganda	71
4. Uji Hipotesis	72
 BAB IV TEMUAN PENELITIAN	 74
A. Gambaran Umum Perusahaan	74
1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah	74
2. Visi Dan Misi PT. Bank BNI Syariah	77
3. Budaya Kerja	77
4. Profil PT. Bank BNI Syariah	79
5. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah	82
6. Produk Dan Jasa PT. Bank BNI Syariah	83
B. Deskripsi Data Penelitian	94
1. Data Pembiayaan Jual Beli	94
2. Data Pembiayaan Bagi Hasil	96
3. Data Pembiayaan Sewa	97
4. Data Kinerja Keuangan	98
C. Uji Analisis Statistik Deskriptif	100
D. Uji Asumsi Klasik	101
1. Uji Normalitas	101
2. Uji Multikolinearitas	103
3. Uji Autokorelasi	104

4. Uji Heteroskedastisitas	105
E. Uji Model Regresi Linier Berganda	106
F. Uji Hipotesis	108
1. Uji t	108
2. Uji F	110
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	111
G. Interpretasi Hasil Penelitian	112
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Data Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Dan ROA Pada PT. Bank BNI Syariah	7
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	55
Tabel 3.1 Operasional Variabel	67
Tabel 4.1 Profil PT. Bank BNI Syariah	79
Tabel 4.2 Data Pembiayaan Jual Beli	95
Tabel 4.3 Data Pembiayaan Bagi Hasil	96
Tabel 4.4 Data Pembiayaan Sewa	97
Tabel 4.5 Data Kinerja Keuangan	99
Tabel 4.6 Hasil Pada Statistik Deskriptif	100
Tabel 4.7 Hasil Pada Uji Normalitas	102
Tabel 4.8 Hasil Pada Uji Multikolinearitas	104
Tabel 4.9 Hasil Pada Uji Autokorelasi	105
Tabel 4.10 Hasil Pada Uji Model Regresi Linier Berganda	107
Tabel 4.11 Hasil Pada Uji t	109
Tabel 4.12 Hasil Pada Uji F	111
Tabel 4.13 Hasil Pada Uji Koefisien Determinasi (R^2)	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah	82
Gambar 4.2 Hasil Pada Uji Normal <i>P-P Plot Of Regression Standardized</i>	103
Gambar 4.3 Hasil Pada Uji Heteroskedastisitas Dengan <i>Scatterplot</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dalam berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan dan pasar keuangan mempunyai posisi kunci dalam perekonomian sebagai perantara dengan menyalurkan tabungan dan dana-dana lainnya kepada pengguna dana. Salah satu tugas utamanya adalah rekonsiliasi perbedaan persyaratan penabung dan pengguna dana yang memungkinkan suatu tingkat tabungan dan investasi yang tinggi. Pada umumnya bentuk uang muka, penabung mencari sesuatu yang aman dan relatif tidak beresiko, yang dikombinasikan dengan tingkat likuiditas tertentu dengan hasil investasi jangka panjang yang melindungi nilai riil kekayaan mereka sekaligus memberikan penghasilan pengguna dana membutuhkan akses pembiayaan dalam jumlah yang bervariasi untuk membiayai keuangan yang sedang berjalan, jangka menengah, dan jangka panjang. Dimana tanggung jawab modal dalam hal bisnis investasi sering berada dalam kondisi ketidakpastian dan tingkat risiko tinggi yang tidak dapat dihindari.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah

menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio_ekonomi masyarakat islam.¹

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanana giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Perekonomian pasti ada hubungannya dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak lancar. Seiring keadaan perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dalam penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai mencari penghasilan dengan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut memerlukan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerja sama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat,

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 26-27.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 24.

³ www.ojk.go.id (Diakses pada tanggal 05 April 2020)

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.⁴

Pada pasar perbankan di Indonesia, bank syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini didorong oleh makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang halal dan juga karena jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia, sehingga memberikan potensi bagi keuangan syariah untuk menjadi bagian dalam pembiayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia.⁵

Perkembangan perbankan islam di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat. Kemudian pada tahun 1992 perkembangan perbankan islam mendapatkan angin segar seiring dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menandai dimulainya era sistem perbankan islam di Indonesia, meskipun pada saat itu belum disebutkan dengan jelas akan konsep perbankan islam, hanya disebutkan bank yang beroperasi dalam konsep bagi hasil, yaitu pada pasal 13 ayat (C). Kemudian dengan di sahkanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan islam, diharapkan dapat mempercepat proses akselerasi perkembangan perbankan islam di Indonesia.⁶

Pertumbuhan yang diberikan oleh perbankan syariah semakin meningkat setiap tahunnya membawa angin segar bagi para pengusaha muslim atau pun non muslim dengan menggunakan jasa pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dengan operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal ini

⁴ Russely Inti Dwi Permata, *et al.*, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Masyarakat Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)." (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12, No. 1, Juli 2014), h. 2.

⁵ Muammar Khaddafi, *et. al.*, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), h. 144.

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal (ed.), *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 34-37.

menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan-pembiayaan dengan bank syariah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba bank syariah. Pembiayaan juga merupakan produk yang paling diminati oleh sebagian besar nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bank syariah.⁷

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dengan kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik, atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya menurunkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang di hadapi nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dan risiko yang terdapat pada bank syariah sendiri.⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan

⁷ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 10.

⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UINSU: FEBI UINSU Press, 2018), h. 21.

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan dengan tiga jenis: yaitu transaksi dengan pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.¹⁰

Penerapan sistem pada pembiayaan jual beli sebagai pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Pembiayaan jual beli sebagai proses tukar menukar barang sebagai kepentingan jual beli, baik kegiatan modal kerja dan kepentingan konsumsi. Pembiayaan bagi hasil sebagai pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas dalam bentuk penyaluran dana dengan melakukan prinsip kemitraan. Pembiayaan sewa sebagai pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas terhadap sewa-menyewa menggunakan hak atas guna manfaat suatu barang atau jasa.

Penilaian pada kinerja keuangan membutuhkan pengawasan dari suatu pengatur dalam lembaga keuangan agar memiliki penilaian yang bagus. Tingkat profitabilitas dengan menggunakan nilai *Return On Assets* (ROA) akan menjadi salah satu faktor dari penilaian kinerja keuangan yang dapat dinyatakan baik.

⁹ www.ojk.go.id (Diakses pada tanggal 05 April 2020)

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 26.

Ketika pertumbuhan suatu aset membaik akan dapat meningkatkan nilai profitabilitas dari perbankan syariah. Kinerja keuangan akan menjadi gambaran sebagai bentuk dalam faktor dari kesuksesan dan kesehatan pada suatu bank syariah. Penilaian gambaran yang baik pada bank syariah dapat dilihat dengan salah satu faktor yaitu pada tingkat nilai probabilitas dengan menggunakan ukuran pada nilai *Return on Assets* (ROA).

Dalam penelitian ini gambaran pada kinerja keuangan dapat diukur menggunakan tingkat profitabilitas dengan faktor pada nilai *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) yaitu suatu rasio pada tingkat pengembalian aset dalam menggambarkan kemampuan suatu bank syariah dengan menggunakan aset dalam menghasilkan suatu keuntungan. Aset tersebut berupa pembiayaan, pembiayaan akan menghasilkan suatu keuntungan.

Kinerja keuangan yang ditinjau dari tingkat *Return On Assets* (ROA) memperoleh keuntungan melalui faktor utama dalam kegiatan penyaluran dana seperti pembiayaan. Suatu pembiayaan akan menghasilkan keuntungan. Dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi dapat memperoleh perhatian dari para investor. Keuntungan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pengembalian aset yang semakin besar.

Pada dasarnya suatu bank syariah memiliki nilai faktor yang lebih dalam tingkat pengembalian aset yang semakin tinggi. Semakin besar tingkat ROA yang didapat, maka semakin memiliki kekuatan dalam penggunaan aset sehingga akan memperbesar keuntungan. Tingkat ROA pada penelitian ini dilihat dari laporan keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Pada penelitian ini tertarik untuk meneliti pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada salah satu bank syariah di Indonesia yaitu PT. Bank BNI Syariah. Dengan produk-produk pembiayaan PT. Bank BNI Syariah yang disediakan untuk diberikan kepada nasabahnya seperti pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan. Pada PT. Bank BNI Syariah,

pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai margin berupa bentuk nilai atas keuntungan yang dihasilkan.

Pada pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*, dan akad *musyarakah* sebagai nisbah bagi hasil berupa bentuk nilai atas keuntungan yang dihasilkan. Pada pembiayaan sewa dengan menggunakan akad *ijarah* sebagai upah atau *ujroh* berupa bentuk nilai atas keuntungan yang dihasilkan. Sedangkan pada kinerja keuangan dengan menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA). Berikut laporan keuangan mengenai PT. Bank BNI Syariah tahun 2012-2019 yaitu:

Tabel 1.1

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Dan ROA

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Pembiayaan Jual Beli	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan Sewa	ROA (%)
1.	2012	4.806.759	1.271.224	790.996	1,48
2.	2013	8.072.437	1.832.532	685.927	1,37
3.	2014	11.477.499	2.471.835	434.470	1,27
4.	2015	13.486.471	3.448.754	247.675	1,43
5.	2016	15.230.367	4.211.156	115.745	1,44
6.	2017	16.557.178	5.475.003	52.149	1,31
7.	2018	18.201.807	8.274.741	344.699	1,42
8.	2019	19.193.843	11.512.534	286.519	1,82

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank BNI Syariah, *data diolah*.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pembiayaan jual beli pada PT. Bank BNI Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan, nilai pembiayaan jual beli yang terendah berada pada

tahun 2012 sebesar Rp. 4.806.759 dan nilai pembiayaan jual beli tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 19.193.843.

Untuk pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan, nilai pembiayaan bagi hasil yang terendah berada pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.271.224 dan nilai pembiayaan bagi hasil tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.512.534.

Untuk pembiayaan sewa pada PT. Bank BNI Syariah mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar Rp. 790.996 hingga tahun 2017 sebesar Rp. 52.149, walaupun mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar Rp. 344.699 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar Rp. 286.519.

Untuk kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Nilai kinerja keuangan (ROA) yang terendah pada tahun 2014 sebesar 1,27% dan nilai kinerja keuangan (ROA) tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,82%.

Dilihat pada hubungan antara pembiayaan jual beli dengan kinerja keuangan (ROA), kedua variabel tersebut menunjukkan telah terjadi suatu kesimpangan. Indikasinya yaitu, semakin tinggi jumlah pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi persentase pada kinerja keuangan (ROA). Penyimpangan dapat terlihat pada tahun 2013-2014, karena ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan jual beli justru terjadi penurunan persentase pada kinerja keuangan (ROA) di tahun 2013-2014. Dan terjadi penyimpangan kembali terlihat pada tahun 2017, ketika terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan jual beli, penurunan justru pada persentase kinerja keuangan (ROA) di tahun 2017.

Penyimpangan juga terjadi antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja keuangan (ROA), indikasinya adalah, semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil, maka semakin tinggi persentase pada kinerja keuangan (ROA). Penyimpangan terlihat pada tahun 2013-2014, karena ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil justru terjadi penurunan persentase pada kinerja

keuangan (ROA) di tahun 2013-2014. Dan terjadi kembali penyimpangan dapat terlihat pada tahun 2017, karena ketika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil justru terjadi penurunan persentase pada kinerja keuangan (ROA) di tahun 2017.

Penyimpangan kembali terjadi antara variabel pembiayaan sewa dengan kinerja keuangan (ROA). Indikasinya adalah, semakin rendah jumlah pembiayaan sewa, maka semakin rendah persentase pada kinerja keuangan (ROA). Penyimpangan dapat terlihat pada tahun 2015-2016, karena terjadi penurunan jumlah pembiayaan sewa justru terjadi peningkatan persentase pada kinerja keuangan (ROA) di tahun 2015-2016. Dan terjadi kembali penyimpangan terlihat pada tahun 2019, karena ketika terjadi penurunan jumlah pembiayaan sewa justru terjadi peningkatan persentase pada kinerja keuangan (ROA) di tahun 2019.

Penelitian dengan mengenai melihat faktor-faktor pembiayaan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah masih dapat untuk diteruskan dilakukan, agar lembaga keuangan khususnya pada perbankan syariah mampu mengkaji dan terus memperhatikan secara lebih mendalam terhadap produk-produk pembiayaan yang dapat mampu mendukung perkembangan perbankan syariah, agar perbankan syariah dapat mampu bersaing dengan perbankan konvensional, dan dapat terus tumbuh seiring dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjabaran diatas agar mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada BNI Syariah. Sehingga diharapkan PT. Bank BNI Syariah dapat meningkatkan kinerja keuangan pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai asetnya, seperti pembiayaan pada perbankan syariah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Terjadi penyimpangan antara hubungan pembiayaan jual beli dengan kinerja keuangan (ROA) pada tahun 2013, 2014, dan 2017. Ketika terjadi peningkatan pembiayaan jual beli, penurunan justru pada persentase kinerja keuangan (ROA) di tahun 2013, 2014, dan 2017.
2. Terjadi penyimpangan antara hubungan pembiayaan bagi hasil dengan kinerja keuangan (ROA) pada tahun 2013, 2014, dan 2017. Ketika terjadi peningkatan pembiayaan bagi hasil, penurunan justru pada persentase kinerja keuangan (ROA) di tahun 2013, 2014, dan 2017.
3. Terjadi penyimpangan antara hubungan variabel pembiayaan sewa dengan kinerja keuangan (ROA) pada tahun 2015, 2016 dan 2019. Ketika terjadi penurunan pembiayaan sewa, kenaikan justru pada persentase kinerja keuangan (ROA) di tahun 2015-2016 dan 2019.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian yang dilakukan penulis membatasi masalah yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah, dan fokus. Maka, penulis membatasi penelitian hanya pada pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah dengan menggunakan laporan keuangan periode 2012-2019.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah?
3. Apakah pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah?

4. Apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang baru dan lebih mendalam tentang pembiayaan pada bank syariah agar dapat menambah wawasan keilmuan serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu keadaan ekonomi dan keuangan khususnya menyangkut pada kinerja keuangan bank syariah.
 - b. Sebagai tugas akhir agar mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menambah suatu wawasan pelajaran di perpustakaan khususnya perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama pada produk pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada BNI Syariah.

3. Bagi PT. Bank BNI Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan, bahan masukan, dan menyediakan informasi yang benar agar menjadi salah satu pilihan referensi untuk pengambilan keputusan dan perumusan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Juga dapat mengoptimalkan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang kajian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesa. Kajian terdahulu untuk menunjukkan persamaan dan

letak perbedaan yang akan diteliti. Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Hipotesa adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah.

^ BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisa data.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Bab ini membahas gambaran umum perusahaan, deskripsi data penelitian, uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran baik untuk BNI Syariah maupun untuk peneliti berikutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Dalam pencapaian suatu kinerja yang baik perlu adanya nilai dinamika dalam suatu organisasi yang memiliki kualitas pada manajemen yang tertata dengan baik. Hal inilah yang dapat menyebabkan arah dari tujuan tercapainya dengan cepat dan tepat. Suatu manajemen yang baik harus dapat didukung dengan kinerja yang baik. Maka, dengan itu perlu diterapkan kedisiplinan yang tinggi dalam suatu keadaan apapun karena tidak mudah meraih kinerja yang baik tanpa diikuti dengan kedisiplinan dan kerja keras.¹

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan dengan melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*).

Kinerja keuangan melihat dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balance sheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi), dan *cash flow statement* (laporan arus kas). Serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut.²

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 2.

² *Ibid*, h. 142.

yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut.³

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dalam sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.⁴

Bagi pihak lembaga keuangan penilaian kinerja suatu organisasi adalah sangat penting, karena itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Karena pada suatu keputusan pemberian kredit dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung risiko (*future risk*) jika dalam debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban angsuran kredit hingga lunas.⁵

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran umum kondisi keuangan perusahaan pada umumnya, yang telah melalui tahapan proses audit oleh akuntan yang menghasilkan sebuah kesimpulan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Sama seperti perbankan lainnya perbankan syariah juga dapat diketahui kinerjanya. Kinerja adalah salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efesiensi perbankan syariah dalam mencapai tujuannya. Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan operasional bank.

³ Endri dan Abdul Wakil (ed.), “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (Study Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)”. (Islamic Finance & Business Review, Vol.3, No. 2, Desember 2008), h. 115.

⁴ Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi* h. 143.

⁵ *Ibid*, h. 145.

Penurunan kinerja secara terus menerus dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak baik bahkan dapat beresiko mengalami kebangkrutan. Apabila hal tersebut tidak diselesaikan dengan segera maka akan berdampak besar apap bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah. Adapun firman Allah SWT surah Al-Ahqaf (46):19 yang menjelaskan tentang kinerja adalah sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “ Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tak dirugikan”.

Adapun Tafsir Ibnu Katsir ayat diatas Firman Allah SWT: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Yakni masing-masing dari mereka mendapat azab sesuai dengan amal perbuatannya. Sedangkan mereka tidak dirugikan. Mereka tidak dianiaya barang seberat zarah pun atau yang lebih kecil dari padanya.”⁶

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisainya. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktifitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut.

⁶ Ibnu Katsir, *Kemudahan Dari Allah*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 745.

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau penyaluran dana yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Alat analisis yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan rasio keuangan yaitu *return on assets*.⁷

Return On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia menetapkan standar yang paling baik untuk tingkat perolehan minimal ROA dari masing-masing bank sebesar 1,5%. Semakin besar perolehan ROA sebuah bank, menunjukkan semakin besar pula perolehan tingkat keuntungan yang berhasil dicapai oleh bank tersebut dan menunjukkan juga semakin baiknya posisi bank tersebut dalam hal penggunaan asset.⁸

ROA disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva.⁹

⁷ Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khoirul Anwar (ed.), "*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*". (Jurnal Akuntansi, Akrual 6(2), 2015), h. 131.

⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 149.

⁹ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekoista, Cet 7, 2009), h. 222.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan dapat diukur menggunakan profitabilitas dengan indikator *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) merupakan tingkat pengembalian aset dalam menggambarkan kemampuan suatu bank dengan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Aset tersebut berupa pembiayaan, pembiayaan akan menghasilkan laba, laba yang besar akan menarik para investor karena bank memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Semakin besar tingkat ROA, maka semakin efisien dalam penggunaan aset sehingga akan memperbesar laba. Tingkat ROA pada penelitian ini dilihat dari laporan keuangan BNI Syariah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan tidak bisa lepas dari pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja atau disebut *Performing Measurement* yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dengan pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian menurut Srimindarti adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, *standard* dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Perusahaan biasanya menggunakan pengukuran kinerja dalam melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.¹⁰

Tujuan dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:¹¹

- a. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

¹⁰ Srimindarti, *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja*, (Semarang: STIE Stikubank, 2006), h. 34.

¹¹ Munawir, *Analisis Informasi Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 31.

- b. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu.
- d. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang hutangnya tepat pada waktunya.

3. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu. Terdapat beberapa alat analisis kinerja keuangan. Menurut Jumingan ada beberapa alat analisis kinerja keuangan yang dapat dibedakan menjadi:¹²

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dalam menunjukkan perubahan, baik dengan jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (*relative*).
- b. Analisis tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis persentase per-komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

¹² Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.242-243.

- d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun simultan.
- g. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebabsebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis *break even* merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Analisis kinerja keuangan dalam membantu kinerja suatu perusahaan, alat analisis kinerja keuangan yang sering digunakan sebagai berikut:

- a. Analisis laporan keuangan

Analisis laporan keuangan ialah kegiatan membandingkan kinerja perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan sejenis atau dengan angka-angka keuangan periode sebelumnya, atau dengan angka-angka anggaran.¹³ Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui nilai profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah salah satu tugas penting manajemen setelah akhir tahun. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun dan diyakini kewajarannya. Kewajaran laporan keuangan diketahui dari pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

¹³ Dewi Utari, *et. al.*, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 53.

Seperti diketahui bahwa laporan keuangan, merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan. Dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Di samping itu, juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya kita mengenal beberapa macam laporan keuangan seperti:¹⁴

- 1) Neraca.
- 2) Laporan Laba Rugi.
- 3) Laporan perubahan modal.
- 4) Laporan catatan atas laporan keuangan.
- 5) Laporan arus kas.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 66-67.

dengan prinsip syariah, bila ada, bagaimana perolehan dan penggunaannya.

- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah temporer*, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dengan pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah mereka dalam membuat keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.¹⁵

b. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan proses pengamatan dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan

¹⁵ Muammar Khaddafi, *et. al.*, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), h. 100.

diantara pos tertentu. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dalam jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan perusahaan.

Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dengan suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Di samping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdaya sumber daya perusahaan (aset) secara efektif dan efisien. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Juga merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan orang-orang yang duduk dalam manajemen kedepan.¹⁶

Dalam praktiknya terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Masing-masing jenis rasio yang digunakan akan memberikan arti tertentu tentang posisi yang diinginkan. Berikut ini jenis-jenis rasio keuangan, yaitu:¹⁷

1) Rasio Likuiditas

Fred Weston, menyebutkan bahwa rasio likuiditas (*liquidity ration*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari:

¹⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, h. 94.

¹⁷ *Ibid*, h. 110-116.

- a) Rasio Lancar.
- b) Rasio Sangat Lancar.
- c) Rasio Kas.
- d) Rasio Perputaran Kas.
- e) *Inventory to Net Working Capital.*

2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain:

- a) *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio).*
- b) *Debt to Equity Ratio.*
- c) *Long Term Debt to Equity Ratio.*
- d) *Times Interest Earned.*
- e) *Fixed Charge Coverage.*

3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya dibidang penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan

aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis rasio aktivitas yang dirangkum dari beberapa ahli keuangan, yaitu:

- a) Perputaran piutang (*Receivable Turnover*).
- b) Hari rata-rata penagihan piutang (*Days Of Receivable*).
- c) Perputaran sediaan (*Inventory Turnover*).
- d) Hari rata-rata penagihan sediaan (*Days Of Inventory*).
- e) Perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*).
- f) Perputaran aktiva kerja. (*Fixed Assets Turnover*)
- g) Perputaran aktiva (*Assets Turnover*).

4) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

- a) *Profit Margin (Profit Margin On Sales)*.
- b) *Return On Investment (ROI)*.
- c) *Return On Equity (ROE)*.
- d) Laba Per Lembar Saham.
- e) Rasio Pertumbuhan.

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan,

pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham.

6) Rasio Penilaian

Rasio penilaian (*valuation ratio*), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti:

- a) Rasio harga saham terhadap pendapatan.
- b) Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

B. Pembiayaan Jual Beli

1. Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna'*.¹⁸

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dalam sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dalam nilai mata uang tertentu. Misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di impor itu dibayar.¹⁹

a. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli sebagai berikut:²⁰

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

²⁰ *Ibid.* h. 102.

pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik dalam satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah dijual.

- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:²¹

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS, an-nissa' (4): 29, dan hadits Nabi riwayat Ibnu Majah "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka.*"
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS: An-nisaa' (4): 5 dan 6.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikannya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW

²¹ *Ibid.* h. 104-105.

riwayat Abu Daud dan Tarmizi, sebagai berikut: “*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*”

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ahmad “*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.*”
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).*”
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “*Aku jual mobil ini kepadamu dengan hargayang akan kita sepakati nantinya.*” Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut.

2. Murabahah

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai’ atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar bank syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yudiris berada ditangan bank, kemudian bank

tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dengan menyepakati berapa besar *maskup*/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.²²

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *komoditas* (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercemin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dengan bentuk memberikan pinjaman/kredit pada orang lain dengan adanya penambahan *interest*/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas, jual beli ini menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

Dalam dunia perbankan syariah, praktik jual beli *merubahah* ini terjadi transaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Apa yang dibeli nasabah, uang atau pinjaman? Tentu bukan uang dan juga bukan pinjaman, karena menjual uang dengan benda sejenis dengan imbalan lebih merupakan riba dalam terminologi islam. Nasabah menerimanya dalam produk yang

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190-191

diinginkan melalui bank, produk ini biasanya modal kerja dan berjangka pendek.²³

a. Landasan Syariah *Murabahah*

Landasan syariah transaksi *murabahah* terdapat dalam Al-Quran dan hadits, sebagai berikut:²⁴

1) Al-Quran, QS. Al-Baqarah: (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

²³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 239.

²⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 102.

2) Hadits

Berdasarkan hadits HR. Ibnu Majah. “Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”.

b. Syarat Dan Rukun *Murabahah*

Terdapat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁵

- 1) Jual beli *murabahah* dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dalam kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- 4) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 137.

c. Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.²⁶

d. Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah*.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual; karena *bai' murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya

²⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 106-107.

²⁷ *Ibid*, h. 107.

tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko default akan besar.

3. *Salam*

jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga produk pembelian barang yang dilakukan pada pemasuk.²⁸

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 bulan-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai. Pihak bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*. Dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan syariah dikenal sebagai salam paralel.

Bai' as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank merekomendasikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya dalam waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai di produksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut.

²⁸ Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, h. 158.

Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.²⁹

a. Landasan Syariah *Salam*

Landasan syariah transaksi *salam* terdapat dalam Al-Quran dan hadits, sebagai berikut:³⁰

1) Al-Quran, QS. Al-Maidah: (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

2) Hadits

*Hadits riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takarang yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.”*³¹

b. Syarat Dan Rukun *Salam*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi syarat dan rukunnya.³² Adapun rukun *salam* sebagai berikut:

²⁹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 111-112.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 117.

³¹ *Ibid*, h. 118.

³² *Ibid*, h. 113-114.

- 1) *Shigat*, yaitu ijab dan Kabul.
- 2) *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berati pada waktu dijanjikan barang itu harus ada. Oleh sebab itu, *men-salam* buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada kesalahpahaman yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.

c. Ketentuan Pembiayaan Salam

Terdapat ketentuan umum pada transaksi pembiayaan *salam* sebagai berikut:³³

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg manga harum manis kualitas 'A' dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

³³ *Ibid*, h. 122.

- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti bulog, pedagang pasar induk dan rekanan. Mekanisme ini disebut *paralel salam*.

4. *Istishna'*

Jual beli dengan skema *istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dalam spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati berbeda dengan *murabahah*, barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi *istishna'* dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena bank hanya sebagai penjual, sedang pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga memerlukan kontrak *istishna'* dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema kedua *istishna'* ini biasa disebut dengan *istishna'* paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembiayaan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.³⁴

a. Landasan Syariah *Istishna'*

Menurut mazhab Hanafi *ba'i al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *ba'i* secara qiyas. Mereka

³⁴ Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, h. 158.

mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna'* karena alasan berikut ini:³⁵

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.
- 2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* ulama.
- 3) Keberadaan *istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- 4) *Istishna'* sah sesuai dalam aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau syariah.

Sebagian fuhaqa kontemporer berpendapat bahwa *istishna'* merupakan sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.

b. Syarat Dan Rukun *Istishna'*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *istishna'* harus terpenuhi syarat dan rukunnya.³⁶ Adapun syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

³⁵ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 114.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 125.

- 2) *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam *ba'i istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *ba'i istishna'* dilakukan pada waktu waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesenan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

Adapun rukun *istishna'* sebagai berikut:

- 1) *Al-Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak membelanjakan harta.
- 2) *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- 3) Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.

c. Hikmah Disyariatkannya *istishna'*

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk ini juga meningkat sehingga harus diciptakan produk-produk baru dalam memenuhi kebutuhan dan selera mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, konsumen mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan

kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemaslahatan.³⁷

C. Pembiayaan Bagi Hasil

1. Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan/kerjasama. Dengan persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan tiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *amusyarakah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.³⁸

2. *Mudharabah*

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu: *qiradh*, *muqaqadah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal fi Irak menggunakan istilah *mudharabah*, Sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaqadah*, mengikuti kebiasaan di Hijaz. Menurut pasal 20 ayat 4 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik

³⁷ *Ibid*, h. 127.

³⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 90.

dana dalam pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁹

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembayaran modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa atau deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Contoh untuk kasus ini misalnya Ny. Pariani hendak melakukan usaha dengan modal Rp50.000.000,-. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp10.000.000,- per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan modal, misalnya Rp4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dalam kesepakatan sebelumnya, yaitu 60:40, sehingga diperoleh $(60\% \times \text{Rp}6.000.000,- =$

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 193-194.

Rp3.600.000,-) untuk Bank Syariah Manggar dan 40% (40% x Rp.6.000.000,- = Rp2.400.000,-) untuk Ny. Pariani.⁴⁰

a. Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:⁴¹

1) Al-Quran, QS: Al-Jumu'ah: (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2) Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampingkanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun memperbolehkannya.”

⁴⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 170-171

⁴¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 95.

b. Syarat Dan Rukun *Mudharabah*

Terdapat sebagaimana yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *mudharabah* harus terpenuhi syarat dan rukun.⁴² Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamannya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi, dan Kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 194-196.

Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Menurut ulama Syafi'ah, terdapat rukun *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

c. Manfaat *Mudharabah*

Terdapat manfaat dari penggunaan akad pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:⁴³

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁴³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 97-98.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

d. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syaratmudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 201.

- 3) Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

3. *Musyarakah*

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dalam kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik perbankan *al-musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tertentu. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dalam kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan ventura.

Contoh kasus untuk prinsip *al-musyarakah* adalah sebagai berikut. Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Tobaoli dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp40.000.000,- dipenuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Tobaoli 50%.

Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan adalah 50:50 artinya 50% untuk Bank Syariah Tobaoli (Rp7.500.000,-), 50% untuk Tn. Robidi (Rp7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan

mengembalikan uang sebesar Rp20.000.000,- ditambah Rp7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Tobaoli dari bagi hasil.⁴⁵

a. Landasan Syariah *Musyarakah*

Secara umum, landasan dasar syariah *musyarakah* lebih terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:⁴⁶

1) Al-Quran, QS: Shaq: (28): 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*” Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2) Hadits

Dari Abu Hurairah bahwanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya.’”

⁴⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 169-170.

⁴⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 91.

b. Syarat Dan Rukun *Musyarakah*

Terdapat sebagaimana yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *musyarakah* harus terpenuhi syarat dan rukun.⁴⁷ Adapun menjadi syarat-syarat sah *musyarakah* menurut kesepakatan ulama sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baliq, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *musyarakah* diketahui.
- 3) Modal *musyarakah* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

Adapun Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musyarakah* hanya terdapat ada satu, yaitu *shighat* (ijab Kabul), karena *shighat* lah yang mewujudkan adanya transaksi *musyarakah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *musyarakah* terdapat sebagai berikut:

- 1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *musyarakah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.
- 2) *Aqidhain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Musyarakah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 218-219.

ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi.

- 3) *Ahliyah al-aqad*, yaitu baliq, berakal, pandai, dan tidak di cecal untuk membelanjakan harta.

Objek *musyarakah*, yaitu modal pokok. Ini biasa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *musyarakah* harus ada, tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *musyarakah* ialah mendapatkan keuntungan.

c. Manfaat *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- 2) Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *musyarakah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

D. Pembiayaan Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip sewa sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada sewa objek transaksinya adalah jasa. Akad yang digunakan dalam sewa-menyewa adalah akad *ijarah*, *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT), dan *ju'alah*. Dalam syariah islam akad yang banyak digunakan dengan prinsip sewa menyewa adalah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik* (IMBT).

⁴⁸ *Ibid*, h. 224.

1. *Ijarah*

Sewa dengan skema *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi seperti dengan skema *ijarah*, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini pada perbankan syariah dapat digunakan untuk keperluan barang maupun sewa jasa.

Beberapa bank belakangan mulai menggunakan skema ini agar memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dalam skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi mulai biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun angsuran.⁴⁹

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

⁴⁹ Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, h. 159.

Ijarah dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah merupakan suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewa peralatan (*equipment*), baik dengan bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁵⁰

a. Landasan Syariah *Ijarah*

Landasan syariah *ijarah* transaksi *ijarah* terdapat dalam Al-Quran dan hadits sebagai berikut:⁵¹

1) Al-Quran, QS. Al-Qashash: (28): 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

2) Hadits

Riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya. Maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 245.

⁵¹ *Ibid*, h. 249.

b. Syarat Dan Rukun *Ijarah*

Terdapat sebagaimana yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *ijarah* harus terpenuhi syarat dan rukun.⁵² Supaya transaksi *ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut tersebut meliputi:

1) *Aqid*.

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak merupakan orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah.

2) *Sigat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Syarat sah *sigat* akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti.

3) *Ujrah* (upah).

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditepati dengan menempati rumah tersebut.

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

⁵² Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, h. 270-271.

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mujir*).
- 2) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dengan bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*).
- 4) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

2. *Ijarah Muntahiya Bitamlik (IMBT)*

Ijarah muntahiya bitamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Menurut kamus ekonomi syariah, *ijarah muntahiya bitamlik* merupakan *ijarah* dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang mengecewakan untuk menjadikan kepemilikan kepada penyewa. *al-ijarah muntahiya bitamlik* memiliki banyak bentuk, tergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, *al-ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijarah*, harga barang dalam transaksi, dan kapan kepemilikan dipindahkan.⁵³

Sewa dengan skema *ijarah muntahiya bittamilk* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dalam opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi *ijarah*, transaksi *ijarah muntahiya bittamilk* memberikan hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.⁵⁴

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 253.

⁵⁴ Khaddafi, *Akuntansi Syariah*, h. 159.

a. Landasan Syariah *Ijarah Muntahiya Bitamlik*

Landasan syariah pada transaksi *ijarah muntahiya bitamlik* terdapat dalam Al-Quran dan hadits sebagai berikut.⁵⁵

1) Al-Quran, QS. Al-Zukhruf: (43): 32.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؕ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) Hadits

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 254-256.

E. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Judul Penelitian	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
1.	Noor Fakhria Utami (2014) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”	Memiliki tiga variabel independen yang sama yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan.	Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Bank BNI Syariah.	Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan dan pembiayaan sewa

				berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	Sitti Nurrosada (2017) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Nisbah, dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Penelitian ini memiliki dua variabel independen yang sama yaitu: Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan	Memiliki variabel lainnya seperti Nisbah. Serta penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Pusat,	Pembiayaan jual beli berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan,

	Pusat”	Bagi Hasil. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan.	sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah.	nisbah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, dan pembiayaan sewa berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, nisbah, dan pembiayaan sewa berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3.	Dizere Alice Bellina (2017)	Penelitian ini memiliki dua	Penelitian ini hanya memiliki	Pembiayaan jual beli

	<p>“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Periode 2009-2014)”</p>	<p>variabel independen yang sama yaitu: Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan.</p>	<p>dua variabel independen. Serta penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri (Periode 2009-2014), sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah.</p>	<p>berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
4.	<p>Karimah (2017) “Pengaruh Pembiayaan Bagi</p>	<p>Penelitian ini memiliki dua variabel</p>	<p>Penelitian ini hanya memiliki dua variabel</p>	<p>Pembiayaan bagi hasil tidak</p>

	<p>Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2015”</p>	<p>independen yang sama yaitu: Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli.</p>	<p>independen, dan variabel dependen yaitu laba. Serta penelitian yang dilakukan pada Bank Umum di Indonesia Periode 2013-2015, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah.</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap laba, dan pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara simultan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap laba.</p>
5.	<p>Tri Widayati (2019) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Capem Syariah Jl. HM Joni Medan)”</p>	<p>Penelitian ini memiliki dua variabel independen yang sama yaitu: Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil.</p>	<p>Penelitian ini hanya memiliki dua variabel independen. Serta penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Jl. HM Joni Medan,</p>	<p>Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan pembiayaan bagi hasil</p>

		Serta variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan.	sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah.	berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Rantisa Wagiarsita (2016) “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Peningkatan Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015)”	Penelitian ini memiliki variabel independen yang sama yaitu pada Pembiayaan.	Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu peningkatan laba. Serta penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015, sedangkan	Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan laba. Pembiayaan jual beli dan sewa berpengaruh positif terhadap

			peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah.	peningkatan laba. Sedangkan secara simultan pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa berpengaruh positif terhadap peningkatan laba.
--	--	--	--	--


Sumber: Hasil Olahan, 2020.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka kerja teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi, dan juga studi *literature* dalam kajian pustaka. Menurut Uma Sekaran, yang dimaksud dengan kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasikan sebagai suatu hal yang penting bagi suatu masalah. Dalam hal ini, kerangka kerja teoritis membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasi dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan kita untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.

Kerangka kerja teoritis yang baik, mengidentifikasi dan menyebutkan variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah penelitian. Secara logis menguraikan keterhubungan di antara variabel tersebut. Hubungan antara variabel independen dengan dependen, dan kalau ada, variabel moderator dan juga intervening akan dimunculkan. Hubungan tersebut tidak hanya digambarkan, melainkan juga diterangkan secara rinci. Seringkali, kerangka kerja teoritis dikenal dengan model, karena model juga merupakan representasi dari hubungan antara konsep-konsep.⁵⁶

Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diketahui hubungan variabel independen dan variabel dapat digambarkan ke dalam pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

G. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diturunkan melalui teori terhadap masalah penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis merupakan gabungan dari kata

⁵⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 23.

“*hipo*” yang artinya dibawah, dan “*tesis*” yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan hipotesis berarti dibawah kebenaran (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti.⁵⁷ Adapun hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ho1 : Pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Ha1 : Pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

2. Ho2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Ha2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

3. Ho3 : Pembiayaan sewa berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Ha3 : Pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

4. Ho4 : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

Ha4 : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

⁵⁷ *Ibid*, h. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positifisme* digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dalam menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik.¹ Pendekatan kuantitatif harus memberikan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan laporan keuangan secara nasional yang telah dipublikasikan pada tahun 2012-2019. Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya laporan penelitian adalah pada bulan Desember 2019 sampai Juni 2020.

¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika A, 2014), h. 49.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Adapun populasi penelitian ini adalah laporan keuangan 2012-2019 pada PT. Bank BNI Syariah yang telah dipublikasikan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga bisa mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu. Maka, oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi.³ Sampel dalam penelitian ini adalah laporan triwulan tahun 2012-2019 (n=32) pada PT. Bank BNI Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, internet, junal-jurnal, referensi dari skripsi terdahulu dan laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah yang dipublikasikan tahun 2012-2019. Selain data sekunder peneliti juga menggunakan data *time series* atau disebut juga deret waktu. Data *time series* merupakan sekumpulan

² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 31.

³ *Ibid*, h. 34.

data dari fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan.⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Terutama pada laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan rasio keuangan mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa serta kinerja keuangan dalam perhitungan rasio *Return On Assets* dalam laporan keuangan pada PT. Bank BNI Syariah periode 2012-2019.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁵ Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan.

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h.121.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 39.

variabel dependen.⁶ Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa.

Untuk definisi operasional variabel dan pengukuran mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Rumus	Skala
1.	Pembiayaan Jual Beli	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam melakukan aktivitas antara bank dan nasabah dengan salah satu pihak menjual barang dan salah satu membeli barang.	Pembiayaan Murabahah.	Total Pembiayaan Murabahah Dari Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah.	Nominal
2.	Pembiayaan Bagi Hasil	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam bentuk penyaluran dana dengan prinsip	Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan	Total Pembiayaan Mudharabah + Total Pembiayaan Musyarakah Dari	Nominal

⁶ *Ibid.*

		kemitraan.	Musyarakah.	Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah.	
3.	Pembiayaan Sewa	Suatu kegiatan pembiayaan akad dalam sewa menyewa atas hak guna barang atau jasa.	Pembiayaan Ijarah.	Total Pembiayaan Ijarah Dari Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah.	Nominal
4.	Kinerja Keuangan	Suatu gambaran atas kondisi keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan pada periode tertentu baik dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana.	Return On Assets (ROA)	ROA = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}} \times 100$ %	Rasio

Sumber: Hasil Olahan, 2020.

F. Teknik Analisa Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program olah data dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product Service Solution*). Data yang didapat merupakan data kuantitatif, dimana data dinyatakan dalam bentuk angka. Sehingga akan mudah diaplikasikan kedalam olah data pada aplikasi SPSS. Program pada aplikasi SPSS ini dapat membantu

dalam proses pengolahan data, sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat di pertanggungjawabkan dan terpercaya.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Tetapi apabila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dengan menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel. Dengan statistik deskriptif peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya.⁷

2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi, dependen variabel dan independen variabel keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikan lebih besar dari 0,05. Uji normalitas data dapat dilakukan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari

⁷ Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 82.

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan *ploting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.⁸

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas terjadi karena terdapat efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pengukuran dengan menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Penilaian uji tersebut dapat dilihat dari persamaan $VIF = 1/tolerance$. Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah $VIF > 10$ atau nilai $tolerance < 0,1$.⁹

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan *problem* autokorelasi. Munculnya autokorelasi disebabkan observasi dengan berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah

⁸ Imam Ghazali, *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: UNDIP, 2005), h. 26.

⁹ Duwi Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariat Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 60.

model Durbin-Watson (DW test). Autokorelasi akan terjadi jika $1 > DW > 3$ dengan skala 1-4.¹⁰

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari faktor pengganggu pada data pengamatan yang satu ke data pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Jika titik menyebar dalam pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.¹¹

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini agar dapat mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk dapat memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Pada penelitian ini memiliki persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KK (ROA) = a + b_1PJB + b_2PBH + b_3PS + e$$

¹⁰ *Ibid*, h. 61.

¹¹ *Ibid*, h. 60.

Keterangan:

KK (ROA) = Kinerja Keuangan (ROA).

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

PJB = Pembiayaan Jual Beli.

PBH = Pembiayaan Bagi Hasil.

PS = Pembiayaan Sewa.

e = Kesalahan (*Error*).

4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (secara parsial), uji F (secara simultan), dan uji koefisien determinasi (uji R^2).

a. Uji t

Uji t untuk mengetahui pengaruh positif variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya positif secara signifikan atau tidak. Adapun cara pengujiannya sebagai berikut:¹²

- 1) Membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} , t_{tabel} ditentukan dengan (α) = 5%, df (n-k), dengan keputusan:
 - a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Berdasarkan profitabilitas, pengambilan keputusan didasarkan pada:
 - a) Taraf Signifikansi (α) = 0,05.
 - b) Jika Sig, $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - c) Jika Sig, $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

¹² Priyatno, *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariat Dengan SPSS*, h. 50.

b. Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh positif variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya positif secara signifikan atau tidak. Adapun cara pengujiannya sebagai berikut:¹³

- 1) Membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , F_{tabel} ditentukan dengan $(\alpha) = 5\%$, $df_1 (k-1)$, $df_2 (n-k)$, dengan keputusan:
 - a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

- 2) Berdasarkan profitabilitas, pengambilan keputusan didasarkan pada:
 - a) Taraf Signifikansi $(\alpha) = 0,05$.
 - b) Jika $Sig. < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - c) Jika $Sig. > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 48.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 228.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, PT. Bank BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanudin, M. Ag, semua produk PT. Bank BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan oleh Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19

tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap kelebihan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang PT. Bank BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.

Di tengah makin tingginya ekspektasi nasabah terhadap pelayanan perbankan syariah dan sejalan dengan proses perkembangan yang sedang bergulir, PT. Bank BNI Syariah terus menyempurnakan organisasi, produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah. PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah atau Perseroan) merupakan hasil proses *spin off* dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah beroperasi sejak sejak 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. Bank BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.

Dengan mengusung visi “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja,” PT. Bank BNI Syariah terus berkembang menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di tanah air. Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional.

Agar dapat memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah, Perseroan juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008, sehingga menggambarkan PT. Bank BNI Syariah untuk menyajikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada Mei 2015, dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, Perseroan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* PT. Bank BNI Syariah I senilai Rp500 miliar dan mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. Pada Mei 2018, Sukuk tersebut telah dilunasi oleh Perseroan. Tahun 2018 dalam rangka merespon tren dan tantangan industri perbankan ke depan, PT. Bank BNI Syariah melakukan transformasi secara menyeluruh.

Dengan mengangkat tema “*Leading Transformational Change*” PT. Bank BNI Syariah melakukan transformasi pada semua aspek, mulai dari niat/maksud, strategi, proses hingga hasil yang hendak dicapai. Salah satu program transformasi yang dijalankan PT. Bank BNI Syariah adalah transformasi digital. PT. Bank BNI Syariah ingin menjadi pemimpin di bidang *digital banking* di industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, PT. Bank BNI Syariah juga membentuk dua divisi baru, yaitu Divisi *Digital Banking* dan Divisi *Transactional Banking*.

Pada akhir tahun 2018, jaringan usaha PT. Bank BNI Syariah tersebar mencapai 3 Kantor wilayah, 68 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 52 Payment Point. Selain itu, nasabah PT. Bank BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*Sharia Channelling Office/SCO*) yang tersebar di 1.584 outlet di seluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.

2. Visi Dan Misi PT. Bank BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Budaya Kerja

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan PT. Bank BNI Syariah juga memiliki budaya kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu amanah, jama'ah dan hasanah.

a. Amanah

- 1) Jujur dan menepati janji.
- 2) Bertanggung jawab.
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
- 5) Melayani melebihi harapan.

b. Jama'ah

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.

- 2) Membangun sinergi secara profesional .
- 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja.
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

c. Hasanah

Hasanah merupakan budaya kerja perusahaan (*Corporate Value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga PT. Bank BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai ini disusun dengan semangat menerapkan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian insan hasanah. Sosok insan hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar amanah dan jamaah.

Hasanah merupakan *corporate campaign* PT. Bank BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al-Baqarah: 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur’an dan menjadi identitas PT. Bank BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk/layanannya.

Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai hasanah adalah kehadiran PT. Bank BNI Syariah dapat memberikan kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh maqashid syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

4. Profil PT. Bank BNI Syariah

Tabel 4.1

Profil PT. Bank BNI Syariah


Nama Perusahaan	PT Bank BNI Syariah
Alamat Email	info@bnisyariah.co.id
Alamat Perseroan	Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav 10-11, Lt 3-8, Jakarta 12950, Indonesia.
Alamat Website	www.bnisyariah.co.id
Dasar Hukum Pendirian	Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH-15574, AH. 01. 01. Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010.
Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> a. 68 Kantor Cabang/<i>Branch Offices</i>. b. 300 Kantor Cabang Pembantu /<i>Sub-branches</i>. c. 13 Kantor Kas/Cash Office. d. 8 Kantor Fungsional/<i>Functional Office</i>. e. 23 Mobil Layanan Gerak/<i>Mobile Services Vehicles</i>. f. 55 <i>Payment Point</i>. g. 202 Mesin ATM BNI/<i>BNI ATM Machinec</i>. h. 1500 Outlet/<i>Outlets</i>.
Kegiatan Usaha	Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No.

	160 tanggal 22 Maret 2010.
Kepemilikan	<p>a. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK: 99,94%.</p> <p>b. PT BNI LIFE INSURANCE: 0,06%.</p>
Lembaga Dan Profesi Penunjang	<p>a. Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> Tanudiredja, Wibisana & Rekan Plaza 89, Jl. H. R Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940, PO Box 2473 JKP 10001 Telepon +6221-5212901 Fax: +6221-52905555, 52905050 www.pwc.com/id.</p> <p>b. Lembaga Pemeringkat Efek <i>Credit Rating Agency</i> PT Pefindo Panin Tower Senayan City lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Indonesia Telepon +6221-7278-2370 Website: www.pefindo.com.</p> <p>c. Notaris <i>Notary</i> Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama Lantai 6-C Jl HR Rasuna Sai Kav 1-2 BI X-1 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950 Telepon: +6221-52907305, +6221-52907306 Fax: +6221-5261136.</p> <p>d. Wall Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung</p>

	BRI, Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 Telp 021 575 8130 Fax: 021 251 0316.
Modal Dasar	Rp 4.004.000.000.000
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Rp 2.501.500.000.000
No. Telp/Fax	+62-21 2970 1946 (T) / +62-21 2966 7947 (F).
Segmen Usaha Pembiayaan	a. Bisnis Komersial (<i>Commercial Business</i>). b. Bisnis Konsumer & Ritel (<i>Consumer & Retail Business</i>). c. Bisnis Mikro (<i>Micro Business</i>). d. Bisnis Tresuri dan Internasional (<i>Treasury & Internasional Business</i>).
Tanggal Efektif Operasional	19 Juni 2010.

Sumber: Hasil Olahan, 2020.

5. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah

6. Produk Dan Jasa PT. Bank BNI Syariah

a. Produk Pendanaan

1) BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* atau *wadiah yadh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola untuk meningkatkan bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.

2) BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, dalam mata uang rupiah, USD dan SAR. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

3) BNI Dollar iB Hasanah

BNI Dollar iB Hasanah yaitu tabungan yang dikelola dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang memberikan berbagai pelayanan serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

4) BNI Simpel iB Hasanah

BNI Simpel iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta pelayanan yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan USD. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) *reguler* maupun khusus dengan besar biaya ditetapkan oleh Kementerian Agama

6) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang memberikan berbagai pelayanan serta kemudahan bagi nasabah *segmen high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih *kompetitif*. Tabungan ini dilengkapi dengan Kartu ATM/Debit Zamrud Card yang memiliki fasilitas *free executive lounge*, layanan antrian prioritas dan perlindungan asuransi jiwa. Selain itu, tabungan ini juga dilengkapi dengan fasilitas *e-channel (Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking)*.

7) BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Terdapat pelayanan bebas biaya administrasi bulanan rekening, dilengkapi oleh *Tunas Card* dengan nama anak yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan kartu debit yang dapat digunakan di seluruh EDC di Indonesia.

8) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* dan *wadiah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih *kompetitif* dalam mata uang rupiah bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. Tabungan ini diberikan kepada nasabah pebisnis yang aktif bertransaksi dan limit transaksi yang lebih besar. Bagi nasabah perorangan dilengkapi dengan Hasanah Debit *Gold* dan fasilitas *e-channel* (*Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking*) dengan limit transaksi yang lebih besar.

9) BNI iB Hasanah

BNI iB Hasanah yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai pelayanan serta kemudahan dalam mata uang rupiah bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. Keunggulan tabungan ini adalah bebas biaya administrasi bulanan (untuk akad *wadiah*). Bagi nasabah perorangan dilengkapi dengan Hasanah Debit *Silver* yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM dan belanja di EDC. Selain itu, tabungan ini juga dilengkapi fasilitas *e-channel* (*Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking*).

10) BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas iB Hasanah yaitu tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. Tersedia jangka waktu 1 sampai dengan 18 tahun, dengan setoran bulanan minimal Rp100 ribu dengan bagi hasil lebih

tinggi dari tabungan lainnya serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa.

11) BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI TabunganKu iB Hasanah yaitu produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *wadiah* dalam mata uang rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menabung, dengan setoran awal hanya Rp20.000,-, sehingga menabung menjadi sesuatu habit/kebiasaan di masyarakat. Tabungan ini dilengkapi juga dengan Kartu ATM/Debit dan *e-channel* (*Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking*).

b. Produk Pembiayaan

1) BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. Dengan akad *murabahah* (jual beli) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

2) BNI Griya *Musyarakah Muntanaqisah* (Griya-MMQ) iB Hasanah

BNI Griya *Musyarakah Mutanaqisah* (Griya-MMQ) iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan konsumsi yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli properti atau rumah tinggal dengan menggunakan sistem kongsi kepemilikan rumah antara nasabah dan bank yang secara bersama-sama menyerahkan modalnya untuk

membeli properti tersebut dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yang kemudian nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas properti tersebut dengan menggunakan akad *ijarah* sesuai prinsip syariah.

3) BNI Griya Swakarya iB Hasanah

BNI Griya Swakarya iB Hasanah yaitu proses pembelian fasilitas atas aset/objek terlebih dahulu secara riil oleh bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi/ pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli/penyewa (*end-user*).

4) BNI Multiguna iB Hasanah

BNI Multiguna iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan *konsumtif* dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditetapkan berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah.

5) BNI Oto iB Hasanah

BNI Oto iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. Dengan prinsip *murabahah* sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

6) BNI CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing (CCF) iB Hasanah yaitu pembiayaan yang dijamin dengan agunan *likuid*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan PT. Bank BNI Syariah.

7) BNI Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah yaitu sebagai pembiayaan *konsumtif* bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/*instans* yang sudah bekerja sama dengan PT. Bank BNI Syariah untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

8) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

Fleksi Umroh iB Hasanah yaitu sebagai pembiayaan *konsumtif* bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui PT. Bank BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.

9) BNI Mikro 2 iB Hasanah

BNI Mikro 2 iB Hasanah yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi *produktif*, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat *konsumtif*. Dalam jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan.

10) BNI Mikro 3 iB Hasanah

BNI Mikro 3 iB Hasanah yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi *produktif*, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat *konsumtif*. Dalam jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan.

11) BNI *Multifinance* iB Hasanah

Pembiayaan kepada *multifinance* yaitu penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya dalam bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

12) BNI *Linkage* Program iB Hasanah

Pembiayaan kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan di mana PT. Bank BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat diberikan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

13) BNI Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan *mudharabah produktif* dimana PT. Bank BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk diberikan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

14) BNI Usaha Besar iB Hasanah

Usaha Besar iB Hasanah yaitu pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan *produktif* (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah, kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah maupun valas.

15) BNI Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah yaitu pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan *produktif* (modal kerja maupun investasi)

kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

16) BNI Valas iB Hasanah

Pembiayaan Valas iB Hasanah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri dengan bentuk mata uang valuta asing.

17) BNI Ekspor iB Hasanah

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk kepentingan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/*preshipment*) dan/atau untuk kepentingan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

18) BNI *Onshore*

Pembiayaan *Onshore* iB Hasanah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dengan bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

19) BNI Sindikasi iB Hasanah

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah kepada dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang berlaku sama kepada seluruh peserta sindikasi dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

20) BNI Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) yaitu fasilitas pembiayaan *produktif* yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha *produktif* (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai prinsip syariah.

21) BNI Dealer iB Hasanah

Pembiayaan Dealer iB Hasanah yaitu pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi dengan adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara *kolektif* yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

22) BNI Emas iB Hasanah

BNI Emas iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia dalam angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad *murabahah*.

23) BNI Rahn Emas iB Hasanah

Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah yaitu fasilitas dalam solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.

24) BNI Wirausaha iB Hasanah

BNI Wirausaha iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha *produktif* (modal kerja dan investasi) sesuai dengan prinsip syariah.

25) BNI Tunas Usaha

BNI Tunas Usaha iB Hasanah yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi yang dapat diberikan untuk usaha *produktif* yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.

26) BNI Anjak Piutang iB Hasanah

Anjak Piutang iB Hasanah yaitu jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari korporat/*Seller* kepada PT. Bank BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada *issuing* bank atau pihak yang berutang (mitra korporat/*buyer*). Dapat disertai dengan pelayanan atas pembiayaan jangka pendek kepada korporat (nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

27) BNI Penjamin iB Hasanah

Penjaminan iB Hasanah yaitu fasilitas atas pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah.

c. Jasa Pada PT. Bank BNI Syariah

- 1) Jasa Bisnis & Keuangan
 - a) Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG).
 - b) RTGS.
 - c) Surat Keterangan Bank (SKB).
 - d) Penerimaan Setoran.
 - e) Transaksi Online.

- f) Modul Pembayaran Negara Generasi Kedua (MPN G2) melalui ATM & Teller.
 - g) Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN).
- 2) Kartu ATM / Debit
- a) Hasanah Debit *Silver*.
 - b) Hasanah Debit *Gold*.
 - c) *Zamrud Card*.
 - d) Kartu Haji dan Umroh Indonesia.
 - e) Kartu Migran Hasanah.
 - f) *Tunas Card*.
 - g) Kartu Simpel iB.
 - h) Hasanah Debit GPN.
- 3) Jasa e-Banking
- a) ATM BNI/BNI Syariah.
 - b) *Mobile Banking*.
 - c) *Phone Banking*.
 - d) *Internet Banking*.
 - e) *SMS Banking*.
 - f) Hasanah Debit *Inline* (VCN).
- 4) Jasa Bisnis Internasional
- a) *Letter of Credit* (L/C) impor suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C impor.
 - b) *Letter of Credit* (L/C) ekspor surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank dalam memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

- 5) Layanan Tresuri
 - a) Transaksi *Forex Value Today* maupun *Spot*.
 - b) Transaksi *Banknotes*.

- 6) *Bancassurance In Branch*: yaitu aktivitas kerja sama antara perusahaan dengan bank dalam rangka menjualkan produk asuransi melalui bank, kemudian peran bank dalam melakukan penjualan terbatas sebagai pemberi referensi dan perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari asuradur syariah mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada asuradur syariah untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Produk yang ditawarkan sebagai berikut:
 - a) *Multiprolink*, yaitu produk perencanaan keuangan asuransi Unit *Link* yang dikelola dengan prinsip syariah. Memberikan ketenangan dalam merencanakan masa depan keuangan seperti kebutuhan rencana pendidikan anak, rencana masa depan, rencana pensiun, investasi, haji/umroh, dll.
 - b) *Investalink*, yaitu perlindungan jiwa dalam memanfaatkan investasi bebas memilih pilihan investasi pembayaran kontribusi sekaligus dikelola secara syariah, memberikan proteksi jiwa dan perencanaan keuangan dengan kontribusi sekali bayar. Sakinah *investalink* dapat merencanakan keuangan untuk berbagai kebutuhan yang diinginkan seperti perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan, bahkan perencanaan haji dan umroh.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam melakukan aktivitas antara bank dengan nasabah, dimana salah satu pihak

menjual barang sedangkan salah satu pihak membeli barang. Pada penelitian ini pembiayaan jual beli diukur menggunakan indikator akad *murabahah*. *Murabahah* sebagai kegiatan dalam pembiayaan barang dengan melakukan penegasan harga belinya kepada nasabah, dimana nasabah membayar harga pokok ditambah dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah ditentukan diawal perjanjian. Data diperoleh dari *murabahah* berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2012-2019 PT. Bank BNI Syariah. Adapun data pembiayaan jual beli dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pembiayaan Jual Beli Pada PT. Bank BNI Syariah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Jual Beli			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	3.415.532	3.738.478	4.200.279	4.806.759
2013	5.392.604	6.319.841	7.289.631	8.072.437
2014	8.944.383	9.971.761	10.671.460	11.477.499
2015	12.134.302	12.865.071	12.985.297	13.486.471
2016	13.567.268	14.157.377	14.501.795	15.230.367
2017	15.863.121	16.291.064	16.355.182	16.557.178
2018	16.639.985	16.909.192	17.788.522	18.201.807
2019	18.406.815	18.708.775	19.190.656	19.193.843

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah, *data diolah*.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui pembiayaan jual beli pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2012 dari triwulan I hingga tahun 2019 triwulan IV terus terjadi peningkatan. Nilai pembiayaan jual beli yang terendah berada pada tahun 2012 di triwulan I sebesar Rp. 3.415.532. Dan nilai pembiayaan jual beli yang tertinggi berada pada tahun 2019 di triwulan IV sebesar Rp. 19.193.843.

2. Data Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dalam melakukan aktivitas kerja sama dalam bentuk penyaluran dana dengan melakukan prinsip sebagai kemitraan. Pada penelitian ini pembiayaan bagi hasil diukur menggunakan indikator akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* sebagai kegiatan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam menjalankan usaha dengan ketentuan bahwa pengelola modal berhak menanggung resiko.

Sedangkan *musyarakah* sebagai kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak-pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko dapat ditanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan. Data diperoleh dari *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2012-2019 PT. Bank BNI Syariah. Adapun data pembiayaan bagi hasil pada tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3

Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank BNI Syariah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	1.064.773	999.206	1.123.041	1.271.224
2013	1.424.136	1.582.643	1.739.500	1.832.532
2014	1.976.568	2.172.187	2.265.910	2.471.835
2015	2.603.676	2.950.927	3.071.174	3.448.754
2016	3.690.765	4.029.465	4.149.950	4.211.156
2017	4.142.806	4.803.388	4.670.487	5.475.003
2018	5.516.872	6.680.994	7.408.577	8.274.741
2019	9.536.809	11.012.376	10.967.391	11.512.534

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah, *data diolah*.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2012 dari triwulan I sebesar Rp. 1.064.773 mengalami penurunan di tahun 2012 triwulan II sebesar Rp. 999.206, kemudian pembiayaan bagi hasil terus terjadi peningkatan hingga tahun 2019 triwulan IV. Nilai pembiayaan bagi hasil yang terendah berada pada tahun 2012 di triwulan II sebesar Rp. 999.206. Dan nilai pembiayaan bagi hasil yang tertinggi berada pada tahun 2019 di triwulan IV sebesar Rp. 11.512.534.

3. Data Pembiayaan Sewa

Pembiayaan sewa adalah pembiayaan dalam melakukan aktivitas antara bank dengan nasabah, dimana melakukan kesepakatan sewa-menyewa menggunakan hak atas guna barang atau jasa. Pembiayaan sewa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator akad *ijarah*. Data diperoleh dari *ijarah* berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2012-2019 BNI Syariah. Adapun data pembiayaan sewa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pembiayaan Sewa Pada PT. Bank BNI Syariah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Sewa			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	429.585	524.165	604.475	790.996
2013	942.001	937.470	865.363	685.927
2014	613.900	551.108	491.458	434.470
2015	380.808	334.972	290.879	247.675
2016	211.308	178.599	142.727	115.745
2017	95.632	76.297	59.678	52.149
2018	52.507	52.671	55.768	344.699
2019	329.812	313.902	299.178	286.519

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah, *data diolah*.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui pembiayaan sewa di PT. Bank BNI Syariah dari tahun 2012-2019 mengalami ketidaktetapan. Terlihat pada 2012 dari triwulan I hingga triwulan IV terus terjadi peningkatan. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari triwulan I hingga triwulan IV terus terjadi penurunan. Angka semula pada tahun 2013 triwulan I sebesar Rp. 942.001 menjadi Rp. 52.149 pada tahun 2017 di triwulan IV. Hingga pada tahun 2018 di triwulan I mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.507. Terlihat pada 2018 dari triwulan I hingga triwulan IV terus terjadi peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga triwulan IV. Nilai pembiayaan sewa yang terendah berada pada tahun 2017 di triwulan IV sebesar Rp. 52.149. Dan nilai pembiayaan sewa yang tertinggi berada pada tahun 2013 di triwulan I sebesar Rp. 942.001.

4. Data Kinerja Keuangan (ROA)

Kinerja keuangan sebagai gambaran salah satu faktor bentuk dalam kesuksesan dan kesehatan pada suatu bank syariah. Penilaian pada kinerja keuangan bank syariah salah satu faktornya dapat dilihat dari perkembangan dari tingkat nilai profitabilitas dengan menggunakan ukuran pada nilai *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) merupakan tingkat pengembalian aset dalam menggambarkan kemampuan suatu bank dengan menggunakan aset dalam menghasilkan laba.

Aset tersebut berupa pembiayaan, pembiayaan akan menghasilkan laba, laba yang tinggi dapat menarik perhatian para investor, sebab bank syariah mempunyai tingkat pengembalian aset yang semakin besar. Semakin besar tingkat ROA yang didapat, maka semakin memiliki kekuatan dalam penggunaan aset sehingga akan memperbesar laba. Data ROA yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2012-2019 PT. Bank BNI Syariah. Adapun data kinerja keuangan yang ditinjau dari ROA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5***Return On Assets (ROA)*****(Dalam %)**

Tahun	<i>Return On Assets (ROA)</i>			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	0,63	0,65	1,31	1,48
2013	1,62	1,24	1,22	1,37
2014	1,22	1,11	1,11	1,27
2015	1,20	1,30	1,32	1,43
2016	1,65	1,59	1,53	1,44
2017	1,40	1,48	1,44	1,31
2018	1,35	1,42	1,42	1,42
2019	1,66	1,97	1,91	1,82

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah, *data diolah*.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui nilai *Return On Assets (ROA)* pada PT. Bank BNI Syariah dari tahun 2012-2019 mengalami ketidaktetapan. Pada tahun 2012 dari triwulan I hingga triwulan IV terlihat terjadi peningkatan. Pada tahun 2013 triwulan I hingga triwulan III terlihat terjadi penurunan, dan terjadi peningkatan di triwulan IV. Pada tahun 2014 triwulan I hingga triwulan III terlihat terjadi penurunan, dan terlihat terjadi peningkatan di triwulan IV. Pada tahun 2015 dari triwulan I hingga triwulan IV terus terjadi peningkatan.

Pada tahun 2016 dari triwulan I hingga triwulan IV terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 triwulan I ke triwulan II mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan hingga triwulan IV. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga triwulan IV. Pada tahun 2019 triwulan I ke triwulan II mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan hingga triwulan IV. Nilai ROA yang terendah berada pada tahun 2012 di triwulan I

sebesar 0,63%. Dan nilai ROA yang tertinggi berada pada tahun 2019 di triwulan II sebesar 1,97%.

C. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisa data dengan memberikan gambaran atau penjelasan tentang cara menguraikan sifat-sifat dari objek penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, nilai mean dan standar deviasi. Variabel yang digunakan untuk melihat statistik deskriptif dari penelitian ini yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan kinerja keuangan (ROA) yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Jual Beli (X1)	32	3415532	19193843	12604211,00	5015462,080
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	32	999206	11512534	4315043,75	3095759,899
Pembiayaan Sewa (X3)	32	52149	942001	368513,84	268942,980
ROA (Y)	32	,63	1,97	1,3841	,28454
Valid N (listwise)	32				

Sumber: *Hasil Olahan SPSS, 2020.*

Berdasarkan tabel 4.6 pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan yaitu 32 sampel. Berdasarkan pada tabel tersebut statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan jual beli pada PT. Bank BNI Syariah dengan nilai mean sebesar Rp. 12.604.211,00. Nilai maksimum dari data pembiayaan jual beli sebesar Rp. 19.193.843 terjadi pada triwulan IV di tahun 2019, dan nilai minimum dari data pembiayaan jual beli sebesar Rp. 3.415.532

- terjadi pada triwulan I di tahun 2012. Serta nilai standar deviasi sebesar Rp. 5.015.462,080.
2. Variabel pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah dengan nilai mean sebesar Rp. 4.315.043,75. Nilai maksimum dari data pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 11.512.534 terlihat di triwulan IV pada tahun 2019, dan nilai minimum dari data pembiayaan bagi hasil sebesar Rp. 999.206 terlihat di triwulan II pada tahun 2012. Serta nilai standar deviasi sebesar Rp. 3.095.759,899.
 3. Variabel pembiayaan sewa pada PT. Bank BNI Syariah dengan nilai mean sebesar Rp. 368.513,84. Nilai maksimum dari data pembiayaan sewa sebesar Rp. 942.001 terlihat di triwulan I pada tahun 2013, dan nilai minimum dari data pembiayaan sewa sebesar Rp. 52.149 terlihat di triwulan IV pada tahun 2017. Serta nilai standar deviasi sebesar Rp. 268.942,980.
 4. Variabel kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah dengan memiliki nilai mean sebesar 1,3841%. Nilai maksimum dari data kinerja keuangan (ROA) sebesar 1,97% terlihat di triwulan II pada tahun 2019, dan nilai minimum dari data kinerja keuangan (ROA) sebesar 0,63% terlihat di triwulan I pada tahun 2012. Serta nilai deviasi sebesar 0,28454%.

D. Uji Asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan dalam menguji data berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Regresi yang baik yaitu regresi yang memiliki data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan model *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan memiliki nilai $> 0,05$ dinyatakan data berdistribusi normal. Dan uji normalitas pada penelitian ini juga menggunakan model *Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual* dengan memperlihatkan titik-titik searah mengikuti garis dan dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Pada tabel dapat dilihat hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,17808824
	Absolute	,087
Most Extreme Differences	Positive	,087
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,493
Asymp. Sig. (2-tailed)		,968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti data berdistribusi normal, sebaliknya apabila angka Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal, Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan pada hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,968. Karena pada hasil nilai pengujian normalitas pada tabel tersebut lebih besar dari nilai *standardized* 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4.2

Hasil Uji Normal *P-P Plot Of Regression Standardized*

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* data dinyatakan berdistribusi normal apabila titik-titik yang menggambarkan searah mengikuti garis, sebaliknya apabila titik-titik yang menggambarkan tidak searah mengikuti garis dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan gambar 4.2 memperlihatkan titik-titik cenderung searah mengikuti garis dan dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan dalam mengetahui dan membahas setiap variabel bebas ditemukan korelasi antara model regresi dengan menggunakan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, maka model regresi

dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Pada tabel dapat dilihat hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.399	.257		1.553	.132		
1							
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5.339E-008	.000	.941	2.584	.015	.105	9.482
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1.865E-008	.000	.203	.766	.450	.199	5.014
Pembiayaan Sewa (X3)	6.294E-007	.000	.595	2.732	.011	.295	3.388

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat nilai *Tolerance* pada variabel pembiayaan jual beli (X1) adalah $0,105 > 0,10$. Pada variabel pembiayaan bagi hasil (X2) adalah $0,199 > 0,10$. Dan pada variabel pembiayaan sewa (X3) adalah $0,295 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF pada variabel pembiayaan jual beli (X1) adalah $9,482 < 10$. Pada variabel pembiayaan bagi hasil (X2) adalah $5,014 < 10$. Dan pada variabel pembiayaan sewa (X3) adalah $3,388 < 10$. Jika pada nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan dalam menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Ketentuan dalam pengujiannya dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Persamaan regresi yang baik yaitu dengan tidak memiliki perbedaan korelasi atau bebas dari

autokorelasi. Berdasarkan ketentuan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan autokorelasi dengan uji Durbin-Watson sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi positif, pada nilai DW di bawah -2 atau $DW < -2$.
- Tidak terjadi autokorelasi, pada nilai DW di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.
- Terjadi autokorelasi negative pada nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$.

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780 ^a	.608	.566	.18739	.979


a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Jual Beli (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 0,979. Angka tersebut terletak berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < 0,979 < +2$ yang berarti tidak ada autokorelasi di dalam penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan dalam menguji dan mengetahui pada model regresi ditemukan terjadi tidak kecocokan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dengan model *Scatterplot*. Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini dengan model *Scatterplot* menunjukkan titik-titik pola tidak jelas dan titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pada uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 telah menjelaskan pada model regresi menggambarkan titik-titik tidak membentuk pola jelas tertentu dan titik-titik menyebar berada dibawah dan diatas titik angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

E. Uji Model Regresi Linier Berganda

Uji model regresi linier berganda digunakan dalam melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji model regresi linier berganda dapat dengan menjelaskan nilai dari arah hubungan nilai dari variabel bebas dengan variabel terikat mengalami penurunan atau peningkatan. Uji model regresi linier berganda dapat dijelaskan apabila terdapat jumlah variabel bebas minimal

dua, dan uji model regresi linier berganda sebagai pengujian kebenaran atas dugaan sementara yang dilakukan pada penelitian ini. Hasil pada uji model regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Model Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,399	,257		1,553	,132
1					
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5,339E-008	,000	,941	2,584	,015
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1,865E-008	,000	,203	,766	,450
Pembiayaan Sewa (X3)	6,294E-007	,000	,595	2,732	,011

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Berdasarkan hasil pada tabel regresi yang diperoleh pada tabel 4.11, maka diperoleh sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{KK (ROA) = 0,399 + 5,339 PJB + 1,865 PBH + 6,294 PS}$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,399 menyatakan bahwa jika pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa konstan atau 0, maka nilai kinerja keuangan (ROA) sebesar 0,399.
2. Nilai koefisien regresi pembiayaan jual beli sebesar 5,339 artinya apabila meningkat nilai pembiayaan jual beli sebesar 1%, maka tingkat pada kinerja keuangan (ROA) akan meningkat sebesar 5,339%.
3. Nilai koefisien regresi pembiayaan bagi hasil sebesar 1,865 artinya apabila meningkat nilai pembiayaan bagi hasil sebesar 1%, maka tingkat pada kinerja keuangan (ROA) akan meningkat sebesar 1,865%.

4. Nilai koefisien regresi pembiayaan sewa sebesar 6,294 artinya apabila meningkat nilai pembiayaan sewa sebesar 1%, maka tingkat pada kinerja keuangan (ROA) akan meningkat sebesar 6,294%.

F. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t bertujuan dalam mengetahui pengujian secara masing-masing (parsial) variabel bebas berpengaruh positif secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini tingkat nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Adapun ketentuan-ketentuan ditolak dan diterima suatu dugaan sementara dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Pada nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya H_0 diterima. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel bebas berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Pada nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$. Artinya H_a diterima. Hal ini menunjukkan secara parsial variabel bebas berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel terikat.

Sebelum menentukan nilai t_{tabel} harus mencari nilai derajat kebebasan. Adapun ketentuan untuk mencari derajat kebebasan yaitu: derajat kebebasan $(df) = n - k$.

Keterangan:

n = Banyaknya Observasi.

k = Banyaknya variabel.

Dapat diketahui pada penelitian ini jumlah observasi sebanyak 32 dan jumlah variabel dalam penelitian ini sebanyak 4. Sehingga derajat kebebasan (df) : $32 - 4 = 28$. Pada nilai signifikansi sebesar 0,05, maka nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah 2,04841.

Tabel 4.11**Hasil Uji t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,399	,257		1,553	,132
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5,339E-008	,000	,941	2,584	,015
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1,865E-008	,000	,203	,766	,450
Pembiayaan Sewa (X3)	6,294E-007	,000	,595	2,732	,011

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diperoleh hasil kesimpulan pada uji t sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} pada pembiayaan jual beli $> t_{tabel}$ yaitu $2,584 > 2,04841$ dan nilai signifikansi pada pembiayaan jual beli $< 0,05$ yaitu $0,015 < 0,05$. Artinya dapat dinyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
- b. Pada penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} pada pembiayaan bagi hasil $< t_{tabel}$ yaitu $0,766 < 2,04841$ dan nilai signifikansi pada pembiayaan bagi hasil $< 0,05$ yaitu $0,450 > 0,05$. Artinya dapat dinyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
- c. Pada penelitian ini diperoleh nilai t_{hitung} pada pembiayaan sewa $> t_{tabel}$ yaitu $2,732 > 2,04841$ dan nilai signifikansi pada pembiayaan sewa $< 0,05$ yaitu $0,011 < 0,05$. Artinya dapat dinyatakan bahwa pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja keuangan (ROA).

2. Uji F

Uji F bertujuan dalam mengukur apakah berpengaruh positif antara variabel bebas (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa) secara signifikan terhadap variabel terikat (kinerja keuangan) secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan nilai probabilitas (*Sig*). Terdapat nilai signifikansi pada penelitian ini yaitu 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Ketentuan-ketentuan pengambilan dalam keputusan sebagai berikut:

- a. Pada nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$. Artinya H_0 diterima. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel bebas berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Pada nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$. Artinya H_a diterima. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel bebas berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel terikat.
- c. Dalam mencari nilai t_{tabel} , harus dapat menghitung derajat kebebasan. Ketentuan-ketentuan dalam menghitung derajat kebebasan yaitu:

$$Df_1 \text{ (Pembilang)} = k - 1$$

$$Df_2 \text{ (Penyebut)} = n - k$$

Keterangan:

n = Banyaknya Observasi.

k = Banyaknya Variabel.

Dapat diketahui pada penelitian ini jumlah observasi sebanyak 32 dan jumlah variabel dalam penelitian ini sebanyak 4. Sehingga derajat kebebasan untuk df_1 : $4-1 = 3$. Dan derajat kebebasan untuk df_2 : $32 - 4 = 28$. Pada nilai signifikansi sebesar 0,05, maka nilai F_{tabel} pada penelitian ini adalah 2,95.

Tabel 4.12**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.527	3	.509	14.492	.000 ^b
Residual	.983	28	.035		
Total	2.510	31			

a. Dependent Variable: ROA (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2),
Pembiayaan Jual Beli (X1)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 14,492 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena pada nilai signifikansi (α) < 0,005 yaitu 0,000 < 0,05 dan untuk nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $14,492 > 2,95$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya dapat dinyatakan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa nilai persentase keberhasilan atas perubahan yang telah diberikan oleh variabel independen (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa) untuk mempengaruhi variabel dependen (kinerja keuangan). Jika pada nilai persentase koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai semakin tinggi, maka nilai presentase atas perubahan variabel dependen (kinerja keuangan) yang disebabkan oleh variabel independen (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa) akan semakin tinggi.

Sedangkan jika pada nilai persentase koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai semakin rendah, maka nilai presentase atas perubahan variabel dependen (kinerja keuangan) yang disebabkan oleh variabel independen (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan

sewa) akan semakin rendah. Hasil pada uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.608	.566	.18739

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Jual Beli (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa pada nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,608 atau 60,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dapat menjelaskan terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) sebesar 60,8%, sedangkan 39,2% dijelaskan pada faktor lain yang tidak berada dalam penelitian ini.

G. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada PT. Bank BNI Syariah.

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas antara bank dengan nasabah, dimana salah satu pihak menjual barang sedangkan salah satu pihak membeli barang atau pembiayaan jual beli sebagai proses tukar menukar barang sebagai kepentingan jual beli, baik kegiatan modal kerja, kepentingan investasi, dan kepentingan konsumsi. Pembiayaan jual beli pada penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan faktor pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* sebagai kegiatan dalam pembiayaan barang dengan melakukan penegasan harga belinya kepada

nasabah, dimana nasabah harus melakukan pembayaran harga pokok ditambah dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah ditentukan diawal perjanjian.

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan jual beli lebih diminati tanpa adanya risiko yang tinggi dan bagi pihak bank dalam penyaluran pembiayaan jual beli sebagai bentuk aset investasi yang cukup mudah dengan keuntungan tinggi yang biasanya ditentukan sehingga dapat mengurangi risiko. Sedangkan bagi pihak nasabah penyaluran pembiayaan jual beli tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis secara keseluruhannya.

Berdasarkan hasil secara parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Dengan telah dibuktikan pada nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan memiliki nilai signifikansi 0,05. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,584 > 2,04841$. Pada nilai signifikansi pembiayaan jual beli sebesar 0,015 yaitu $0,015 < 0,05$. Artinya apabila pembiayaan jual beli meningkat, maka kinerja keuangan (ROA) juga akan meningkat. Semakin tinggi pembiayaan jual beli, maka akan diikuti dengan meningkatnya nilai kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Widayati (2019) "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Capem Syariah Jl. HM Joni Medan)".

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada PT. Bank BNI Syariah.

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas antara bank dengan nasabah dalam bentuk penyaluran dana dengan melakukan prinsip sebagai kemitraan. Pada penelitian

pembiayaan bagi hasil diukur dengan indikator pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Mudharabah sebagai kegiatan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam melakukan kesepakatan menjalankan usaha dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung pengelola dana. Dalam hal kerugian dapat bersepakat bahwa pengelola modal berhak menganggungnya, kecuali kedua pihak melakukan kesalahan. Sedangkan *musyarakah* sebagai kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pihak-pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan hal keuntungan dan resiko dapat ditanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan.

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan bagi hasil tingkat kepercayaan yang diberikan pihak bank dengan pihak nasabah harus selalu diperhatikan, ketika kepercayaan itu disalahgunakan oleh pihak nasabah dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil akan membuat tingkat risiko tinggi, maka dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil yang dikelola dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan harus memperhatikan manajemen dalam penyaluran pembiayaan. Dalam hal keuntungan akan diperoleh dalam besarnya pemberian modal sehingga dapat menentukan tingkat risiko suatu usaha. Ketika penyaluran pembiayaan bagi hasil tinggi tetapi manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dengan baik, maka tinggi nya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil secara parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Dengan dibuktikan pada nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan memiliki nilai signifikansi 0,05. Pada $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,766 < 2,04841$. Pada nilai signifikansi pembiayaan bagi hasil sebesar 0,450 yaitu $0,450 > 0,05$. Artinya apabila pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan, maka tidak diikuti dengan menurunnya nilai kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan hasil pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dizere Alice Bellina (2017) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah mandiri (Periode 2009-2014)”.

3. Pengaruh Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah.

Pembiayaan sewa merupakan pembiayaan dalam kegiatan melakukan aktivitas antara bank dengan nasabah, dimana kedua pihak melakukan kesepakatan terhadap sewa-menyewa dalam menggunakan hak atas guna manfaat suatu barang atau jasa. Pembiayaan sewa pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* sebagai kegiatan dalam sewa-menyewa dengan pemindahan manfaat suatu barang atau jasa tanpa diikuti pemindahan dari hak miliki atas aset.

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan sewa pihak bank akan mempercayakan aset nya untuk digunakan dan dikelola sesuai kesepakatan. Dengan kesepakatan yang pihak nasabah berikan dapat membuat kepercayaan yang telah ditentukan, sehingga dengan tentu penyaluran dalam pembiayaan sewa yang disalurkan pihak bank akan dikembalikan oleh pihak nasabah sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam penyaluran pembiayaan sewa sebagai bentuk jasa yang cukup mudah dengan keuntungan berdasarkan ujroh yang biasanya ditentukan sehingga dapat mengurangi tingkat risiko.

Berdasarkan hasil secara parsial pada penelitian ini telah menunjukkan pada pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Hal tersebut telah dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,732 > 2,04841$. Nilai dengan signifikansi pada pembiayaan sewa sebesar 0,011 yaitu $0,011 < 0,05$. Artinya apabila pembiayaan sewa meningkat, maka kinerja keuangan (ROA) juga mengalami peningkatan.

Semakin tinggi nilai pada pembiayaan sewa, maka akan diikuti dengan meningkatnya nilai kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Fakhria Utami (2014) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”.

4. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah.

Berdasarkan hasil secara simultan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah. Hal tersebut telah dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $14,492 > 2,95$. Dan pada nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang dapat menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan akan menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan ketika dalam penyaluran pembiayaan harus selalu memperhatikan kualitas penyaluran pembiayaan.

Ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan tinggi tetapi tingkat pengembalian pembiayaan mengalami masalah juga tinggi, maka keuntungan akan turun sehingga kinerja keuangan tidak akan terpengaruhi. Jadi harus selalu memperhatikan kualitas manajemen dalam penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan nilai pada koefisien determinasi (R^2) sebesar 60,8%. Nilai pada koefisien determinasi tersebut menggambarkan bahwa sebesar 60,8% pada variabel kinerja keuangan (ROA) telah dijelaskan dengan variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa. Sedangkan sisa 39,2% dijelaskan oleh faktor lain.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) yang diperoleh dari PT. Bank BNI Syariah. Karena pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa memiliki jumlah persentase sebesar 60,8%. Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan (ROA), yang telah meningkatnya pada jumlah pembiayaan yang diperoleh oleh PT. Bank BNI Syariah.

Berdasarkan hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Fakhria Utami (2014) “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data, pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah, maka dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan pembiayaan jual beli berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
2. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
3. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.
4. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank BNI Syariah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisa data dan kesimpulan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka terdapat saran untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya dengan harapan dapat memberikan masukan dan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Bank BNI Syariah
 - a. Diharapkan terus tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas produk pada penyaluran pembiayaan jual beli sehingga mampu mengelolanya dengan baik agar pembiayaan jual beli yang disalurkan semakin baik dan bisa tetap meningkatkan kinerja keuangan agar dapat memberikan manfaat kepada sektor rill.
 - b. Diharapkan selalu dapat mengawasi terhadap pembiayaan yang disalurkan terutama pada pembiayaan bagi hasil agar tidak terjadi banyak kegagalan usaha yang dapat menurunkan kinerja keuangan dan harus lebih hati-hati dalam memilih nasabah yang akan bekerja sama dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil, dikarenakan pembiayaan bagi hasil lebih memiliki risiko yang lebih tinggi. Pada pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi tetapi manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dengan baik, maka tinggi pembiayaan yang disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan.
 - c. Diharapkan pihak bank mempercayakan asetnya melalui pembiayaan sewa untuk dikelola dan akan dikembalikan oleh pihak nasabah sesuai kesepakatan. Dalam penyaluran pembiayaan sewa perlu tetap dijaga agar laju pengembalian pembiayaan sewa mampu dapat menutupi pembiayaan yang bermasalah agar dapat menambah pendapatan yang diterima dan lebih memasarkan kepada masyarakat luas karena pembiayaan sewa dalam jumlah yang besar dapat membawa hasil yang menguntungkan.
 - d. Diharapkan pada saat memberikan pembiayaan harus lebih tersaring dan hati-hati dalam menentukan pembiayaan yang layak diberikan. Dan melakukan analisa terhadap kesanggupan nasabah dalam membayar cicilan dari pembiayaan agar terhindari dari risiko pembiayaan macet dan mampu bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik dalam peningkatkan pembiayaan karena semakin meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan, maka akan dapat

menghasilkan keuntungan tinggi yang diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan.

2. Bagi pihak peneliti yang selanjutnya meneliti mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan, peneliti menyarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan variabel yang lain diluar variabel-variabel pada penelitian ini yang dapat juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama, maka disarankan menggunakan periode tahun terbaru, periode tahun yang lebih panjang dan memperbanyak sumber bacaan berkaitan judul penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmadi Bi Rahmani, Nur. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penilitin Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP, 2005.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal (ed.). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Kemudahan Dari Allah*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Khaddafi, Muammar. et. al.. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera, 2017.
- Lathief Ilhamy Nasution, Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UINSU: FEBI UINSU Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Munawir. *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Priyatno, Duwi. *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariat Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Srimindarti. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja*. Semarang: STIE Stikubank, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika A, 2014.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekoista, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Utari, Dewi. *et. al.. Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Jurnal Dan Skripsi

Alice Bellina, Dizere. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (periode 2009-2014). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Endri dan Abdul Wakil (ed.). “*Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (Study Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)*”. (Islamic Finance & Business Review, Vol. 3, No. 2, Desember 2008.

Fakhria Utami, Noor. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Karimah. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Inti Dwi Permata, Russely. *et. al.*. “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*.” (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12, No. 1, Juli 2014.

Nurrosada, Sitti. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Nisbah Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Pusat”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. 2017.

Syaiful Nizar, Achmad dan Moch. Khoirul Anwar. (ed.). “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*”. Jurnal Akuntansi, Akrual 6(2), 2015.

Wagiarsita, Rantisa. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Peningkatan Laba (studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2016.

Widayati, Tri. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan (studi kasus di PT. Bank Sumut Capem Syariah Jl. HM Joni Medan)”. Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2019.

Lainnya

www.bnisyariah.co.id

www.ojk.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa dan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019.

Tahun	Pembiayaan Jual Beli			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	3.415.532	3.738.478	4.200.279	4.806.759
2013	5.392.604	6.319.841	7.289.631	8.072.437
2014	8.944.383	9.971.761	10.671.460	11.477.499
2015	12.134.302	12.865.071	12.985.297	13.486.471
2016	13.567.268	14.157.377	14.501.795	15.230.367
2017	15.863.121	16.291.064	16.355.182	16.557.178
2018	16.639.985	16.909.192	17.788.522	18.201.807
2019	18.406.815	18.708.775	19.190.656	19.193.843

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	1.064.773	999.206	1.123.041	1.271.224
2013	1.424.136	1.582.643	1.739.500	1.832.532
2014	1.976.568	2.172.187	2.265.910	2.471.835
2015	2.603.676	2.950.927	3.071.174	3.448.754
2016	3.690.765	4.029.465	4.149.950	4.211.156
2017	4.142.806	4.803.388	4.670.487	5.475.003
2018	5.516.872	6.680.994	7.408.577	8.274.741
2019	9.536.809	11.012.376	10.967.391	11.512.534

Tahun	Pembiayaan Sewa			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	429.585	524.165	604.475	790.996
2013	942.001	937.470	865.363	685.927
2014	613.900	551.108	491.458	434.470
2015	380.808	334.972	290.879	247.675
2016	211.308	178.599	142.727	115.745
2017	95.632	76.297	59.678	52.149
2018	52.507	52.671	55.768	344.699
2019	329.812	313.902	299.178	286.519

Tahun	Return On Assets (ROA)			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2012	0,63	0,65	1,31	1,48
2013	1,62	1,24	1,22	1,37
2014	1,22	1,11	1,11	1,27
2015	1,20	1,30	1,32	1,43
2016	1,65	1,59	1,53	1,44
2017	1,40	1,48	1,44	1,31
2018	1,35	1,42	1,42	1,42
2019	1,66	1,97	1,91	1,82

Lampiran 2 : Hasil Pada Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Jual Beli (X1)	32	3415532	19193843	12604211,00	5015462,080
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	32	999206	11512534	4315043,75	3095759,899
Pembiayaan Sewa (X3)	32	52149	942001	368513,84	268942,980
ROA (Y)	32	,63	1,97	1,3841	,28454
Valid N (listwise)	32				

Lampiran 3 : Hasil Pada Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,17808824
	Absolute	,087
Most Extreme Differences	Positive	,087
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,493
Asymp. Sig. (2-tailed)		,968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4 : Hasil Pada Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.399	.257		1.553	.132		
1							
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5.339E-008	.000	.941	2.584	.015	.105	9.482
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1.865E-008	.000	.203	.766	.450	.199	5.014
Pembiayaan Sewa (X3)	6.294E-007	.000	.595	2.732	.011	.295	3.388

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Lampiran 5 : Hasil Pada Uji Autokorelasi


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780 ^a	.608	.566	.18739	.979

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Jual Beli (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Lampiran 6 : Hasil Pada Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7 : Hasil Pada Uji Model Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,399	,257		1,553	,132
1					
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5,339E-008	,000	,941	2,584	,015
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1,865E-008	,000	,203	,766	,450
Pembiayaan Sewa (X3)	6,294E-007	,000	,595	2,732	,011

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Lampiran 8 : Hasil Pada Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,399	,257		1,553	,132
Pembiayaan Jual Beli (X1)	5,339E-008	,000	,941	2,584	,015
Pembiayaan Bagi Hasil (X2)	1,865E-008	,000	,203	,766	,450
Pembiayaan Sewa (X3)	6,294E-007	,000	,595	2,732	,011

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Lampiran 9 : Hasil Pada Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.527	3	.509	14.492	.000 ^b
Residual	.983	28	.035		
Total	2.510	31			

a. Dependent Variable: ROA (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Jual Beli (X1)

Lampiran 10 : Hasil Pada Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.608	.566	.18739

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Sewa (X3), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan Jual Beli (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1. Nama : Fahmi Amri Nasution
2. Nim : 0503162140
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 14 Agustus 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Desa Limau Manis Dusun XIII

II. Riwayat Pendidikan

1. Tamatan Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukhlisin Berijazah tahun 2010
2. Tamatan SMP Negeri 1 Tanjung Morawa Berijazah tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 1 Tanjung Morawa Berijazah tahun 2016

III. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan 2017
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa 2017